



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa penguatan sektor keuangan dalam kelembagaan dan pengelolaan bank perekonomian rakyat diarahkan untuk memperkuat perekonomian daerah, mendorong inklusi keuangan, menciptakan peluang ekonomi, dan memperluas akses keuangan masyarakat berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan tetap menerapkan tata kelola perusahaan yang baik;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan citra, peran, daya saing, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan yang tangguh dan sehat diperlukan proses konsolidasi badan usaha perbankan milik Pemerintah Daerah guna meningkatkan efisiensi kerja dan kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui penyesuaian tata kelola bank perkreditan rakyat menjadi bank perekonomian rakyat;
- c. bahwa pengaturan mengenai bank perkreditan rakyat dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
KERTA RAHARJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
6. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

7. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
8. PT BPR Kerta Raharja (Perseroda) adalah BPR yang seluruh modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perseroda BPR milik Pemerintah Daerah dengan nama PT BPR Kerta Raharja (Perseroda).

Pasal 3

PT BPR Kerta Raharja (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota Daerah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PT BPR Kerta Raharja (Perseroda) didirikan untuk meningkatkan peran dan fungsi dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

Pasal 5

PT BPR Kerta Raharja (Perseroda) didirikan dengan tujuan:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha PT BPR Kerta Raharja (Perseroda) meliputi:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
 - c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
 - d. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain;
 - e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 - f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
 - h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
 - i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PT BPR Kerta Raharja (Perseroda) dapat:
 - a. menghimpun dana Pemerintah Daerah, pemerintah desa, badan usaha milik daerah, dan badan layanan umum daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. melakukan penyaluran kredit usaha rakyat dan kredit usaha rakyat daerah; dan
 - d. membantu pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa berdasarkan penunjukan dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PT BPR Kerta Raharja (Perseroda) dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat memanfaatkan teknologi informasi.

BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

PT BPR Kerta Raharja (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB VI MODAL DASAR

Pasal 8

- (1) Modal dasar PT BPR Kerta Raharja (Perseroda) terdiri dari seluruh nilai nominal saham.
- (2) Modal dasar PT BPR Kerta Raharja (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah).
- (3) Modal disetor sampai dengan 31 Desember 2024 berdasarkan audit sebesar Rp52.987.500.000,00 (lima puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah sebesar Rp52.719.061.415,00 (lima puluh dua miliar tujuh ratus sembilan belas juta enam puluh satu ribu empat ratus lima belas rupiah); dan
 - b. koperasi karyawan PD BPR Kabupaten Bandung sebesar Rp268.438.585,00 (dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 9

Komposisi saham PT BPR Kerta Raharja (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas:

- a. Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu per seratus); dan
- b. pemegang saham lainnya paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan per seratus).

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Seluruh kekayaan, hak, kewajiban, dan kepegawaian yang dikelola oleh Perseroda Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja beralih statusnya menjadi kekayaan, hak, kewajiban, dan kepegawaian PT BPR Kerta Raharja (Perseroda).
- (2) Organ dan pegawai Perseroda Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatan atau masa tugasnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 23 Mei 2025
BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 23 Mei 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA
BARAT : (6/51/2025)

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KERTA RAHARJA

I. UMUM

Bank Perekonomian Rakyat merupakan sarana pemberdayaan ekonomi rakyat, khususnya dalam memberikan akses keuangan yang adil dan merata bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, guna memperkuat ekonomi lokal dan menciptakan pemerataan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat. Dalam melaksanakan usahanya Bank Perekonomian Rakyat berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui Bank Perekonomian Rakyat ini, diharapkan mampu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penguatan sektor keuangan dalam kelembagaan dan pengelolaan bank perekonomian rakyat diarahkan untuk memperkuat perekonomian daerah, mendorong inklusi keuangan, menciptakan peluang ekonomi, dan memperluas akses keuangan masyarakat berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan tetap menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memerintahkan perubahan nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat” dan “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat Syariah” dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diundangkan. Dikarenakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diundangkan pada tanggal 12 Januari 2023, maka batas waktu untuk melakukan penyesuaian nomenklatur bagi Perseroda Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja. Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja sudah tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sehingga perlu diganti.

Dalam rangka meningkatkan citra, peran, daya saing, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan yang tangguh dan sehat diperlukan proses konsolidasi badan usaha perbankan milik Pemerintah Daerah guna meningkatkan efisiensi kerja dan kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui

penyesuaian tata kelola bank perkreditan rakyat menjadi bank perekonomian rakyat.

Bank Perekonomian Rakyat diperkuat peranannya untuk menggerakkan perekonomian daerah dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengaturan mengenai Bank Perekonomian Rakyat juga diarahkan pada perluasan kegiatan usaha perbankan yang muaranya ditujukan untuk menggerakkan ekonomi nasional. Maka diperlukan adanya Peraturan Daerah yang baru sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan dalam menghadapi perkembangan perekonomian, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat atas layanan perbankan yang lebih baik.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini akan memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian nama dari Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengoptimalkan peran dan fungsi PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja (Perseroda) dalam menggerakkan perekonomian Daerah maupun memberi kontribusi bagi penerimaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Penamaan Perseroda BPR Kerta Raharja dilakukan perubahan menjadi PT BPR Kerta Raharja (Perseroda), hal ini dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme kinerja dan manajerial dari BPR sendiri. Dengan menyematkan PT di depan nama akan memberikan kesan yang lebih profesional. Seperti yang kita ketahui bank merupakan kegiatan usaha yang membutuhkan kepercayaan dari pelanggan. Dimana saat ini rasa kepercayaan terhadap badan usaha yang berlabel plat merah kurang baik, sehingga untuk mengubah stigma tersebut diperlukan adanya transformasi yang lebih mengarah kepada penamaan swasta pada umumnya. Selain itu Dengan perubahan ini, PT BPR (Perseroda) dapat lebih berfokus pada peningkatan daya saing dalam sektor perbankan, terutama dalam melayani usaha mikro kecil dan menengah serta masyarakat kelas menengah bawah yang sering kali tidak terjangkau oleh bank umum. Transformasi ini memungkinkan untuk pengembangan produk dan layanan yang lebih inovatif. Selain itu amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memerintahkan perubahan nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat” dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diundangkan, sehingga perubahan nomenklatur ini sangat penting.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 6